



GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 06 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua;
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua;
3. Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Wil. Provinsi Papua;
4. Pimpinan BUMN/BUMD di Wil. Provinsi Papua;
5. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
6. Kepala KKP Jayapura;
7. Kepala KSOP Jayapura;
8. Kepala OTBAN IX Manokwari;
9. Kepala OTBAN X Merauke;
10. GM. PT. PELINDO Jayapura;
11. Kepala Kantor Cabang PT. PELNI Jayapura;
12. GM. PT Angkasapura I Sentani;
13. GM. PT Angkasapura I Biak;

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 5168 / SET

TENTANG

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) DI PROVINSI PAPUA

Dalam Rangka Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Provinsi Papua dan Menindaklanjuti Surat Pernyataan Gubernur Papua Nomor 440/4168/SET/2020 tanggal 9 April 2020 telah Menyatakan Peningkatan **Status Siaga Darurat** Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Papua menjadi **Status Tanggap Darurat** Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Provinsi Papua dan hasil rapat antara Pemerintah Provinsi Papua dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Papua pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 bertempat di Gedung Negara Dok. V Jayapura, maka perlu disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- I. Kondisi terkini infeksi Virus Covid-19 : (*menurut data tanggal 4 Mei 2020*)
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| a. Pasien positif Covid-19 | : 240 orang |
| b. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | : 338 orang |
| c. Orang Dalam Pemantauan (ODP) | : 2.366 orang |
| d. Sembuh | : 60 Orang (25%) |
| e. Meninggal | : 7 Orang (3%) |

- II. Selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala luas dalam 3 (tiga) tahapan, terdapat penurunan prosentase penambahan kasus baru harian Covid-19 dan penyebaran pada setiap tahapan :
 - a. Tahap I tanggal 26 Maret s/d 9 April 2020, prosentase penambahan kasus 960% (dari 5 kasus menjadi 48 kasus), tersebar di 2 Kabupaten/Kota;
 - b. Tahap II tanggal 10 April s/d 23 April 2020 prosentase penambahan kasus 169% (dari 48 kasus menjadi 81 kasus), tersebar di 11 Kabupaten/Kota;
 - c. Tahap III tanggal 23 April s/d 6 Mei 2020 prosentase penambahan kasus 131% (dari 81 kasus menjadi 106 kasus), tersebar di 12 Kabupaten/Kota.
- III. Pemberlakuan *social distancing* dan *physical distancing* belum berjalan secara maksimal dimana :
 - a. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum memberlakukan pembatasan waktu aktifitas penduduk dari pukul 06.00 s/d 14.00 WIT;
 - b. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang memberikan rekomendasi penerbangan komersil keluar masuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Masih terdapat penduduk yang bergerak/beraktivitas secara bebas diatas Jam 14.00 WIT;
 - d. Masih terdapat penduduk yang tidak disiplin dalam menjaga jarak, tidak menggunakan masker, kurang peduli untuk cuci tangan;
 - e. Masih dijumpai orang berkumpul-kumpul/berkerumun;
 - f. Aktivitas perdagangan/bisnis masih berlangsung diatas jam 14.00.
- IV. Larangan dan Himbauan Pemerintah :
 - a. Larangan untuk tidak melakukan mudik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 - b. Larangan bagi PNS/ASN untuk tidak melakukan perjalanan dinas sesuai Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Papua, tanggal 22 April 2020;
 - d. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4637/SET. Tanggal 22 April 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua, dan
 - e. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4770/SET Tanggal 24 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Keluar Masuk Orang Yang Dikecualikan Karena Alasan Dinas Yang Bersifat Penting dan Mendesak.


Berdasarkan kondisi terkini maka Pemerintah Provinsi Papua bersama Forkompimda Provinsi Papua bersepakat :

1. Melanjutkan pembatasan sosial secara meluas dan diperketat sebagaimana diatur dalam :
 - a. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Forkompimda tanggal 22 April 2020,
 - b. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4637/SET Tanggal 22 April 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
 - c. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4770/SET Tanggal 24 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Keluar Masuk Orang Yang Dikecualikan Karena Alasan Dinas Yang Bersifat Penting dan Mendesak.
2. Memperpanjang masa Tanggap Darurat Covid-19 dari tanggal 7 Mei s/d 4 Juni 2020;

3. Pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua berlaku selama 14 hari (*satu kali masa inkubasi*) mulai dari tanggal 7 s/d 21 Mei 2020 melalui penerbangan/pelayaran komersial, ASDP, lintas batas darat/laut negara, maupun lintas batas darat/laut antar wilayah termasuk dari dan ke wilayah Anim Ha, Mee Pago, La Pago, Saireri dan Mamta, kecuali untuk keperluan dan kepentingan :
 - a. logistik dan bahan pokok;
 - b. bahan bakar;
 - c. logistik kesehatan dan obat-obatan;
 - d. tenaga medis dan evakuasi pasien;
 - e. sektor perbankan;
 - f. pergantian crew pesawat;
 - g. emergency keamanan; dan
 - h. kegiatan kedinasan yang penting dan mendesak.
4. Melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) termasuk aktivitas persekolahan/perkuliahannya mulai tanggal 7 s/d 21 Mei 2020, dilanjutkan dengan Libur dan Cuti Bersama dari tanggal 21 Mei s/d 1 Juni 2020;
5. Memerintahkan Satgas Covid-19 Provinsi Papua untuk memasang/mendirikan Pos Terpadu lintas batas darat/ laut/ASDP antar wilayah pada batas kota/kabupaten;
6. Memerintahkan kepada SATGAS COVID-19 Provinsi Papua dan SATPOL PP untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan dukungan Pihak POLDA Papua, untuk melakukan razia dan menutup : tempat/aktivitas perdagangan dan bisnis, angkutan umum dalam dan antar kota berupa bus, rental mobil, angkutan/kendaraan charteran, ojek, angkutan laut, serta membubarkan kumpulan/kerumunan atau aktivitas orang/penduduk di dalam kota/kelurahan/kampung/RT/RW diatas jam 14.00 WIT yang dipandang tidak penting dan mendesak, dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan secara paksa;
7. Menghimbau kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan medis secara terkoordinasi dan masif terhadap pasien Covid-19, dan menyediakan jaring pengaman sosial, serta mengelola dampak ekonomi secara terencana dan terkoordinasi antar satuan pemerintahan;
8. Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika menjadi fokus pencegahan dan penanganan dengan :
 - a. Pembatasan sosial yang diperluas dan diperketat, dengan melakukan : Kegiatan dan pergerakan orang dibatasi hingga jam 14.00 WIT, Anak sekolah dan pegawai kantor belajar dan bekerja dari rumah, pembatasan kegiatan ditempat dan fasilitas umum, pembatasan kegiatan keagamaan dirumah ibadah (ibadah dirumah), pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
 - b. Satgas Covid-19 bekerja sama dengan POLRI dan TNI melakukan penindakan dan penegakan hukum;
 - c. Identifikasi kasus melalui kontak *tracking* dan pengawasan serta Test Massif minimal sampai dengan 50% dari jumlah penduduk di 5 Kabupaten/Kota;
 - d. Semua hasil positif dilanjutkan dengan PCR;
 - e. Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan pasien dengan gejala ringan dikarantina pada fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. Pasien konfirmasi positif dengan gejala sedang sampai dengan berat di rujuk ke Rumah Sakit;
 - g. Edukasi masif kepada masyarakat tentang pentingnya *Social Distancing*, PHBS dan karantina;
 - h. memantau ODP, PDP, OTG dan Covid-19 selama karantina;
 - i. Wajib menggunakan masker dan *social/physical distancing*;
 - j. Khusus Kabupaten Mimika penanganannya bekerjasama dengan PT. Freeport Indonesia.

9. Selama pemberlakuan pembatasan sosial diperluas dan diperketat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan bantuan sosial dan jaring pengaman sosial pada penduduk terdampak langsung.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
11. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
12. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
13. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.